

KARYA ILMU
JURNAL 2008

VOLUME 9, NOMOR 1, JANUARI 2008



CLAVIA

No. Akreditasi : 22/Dikti/Kep/2002
ISSN : 1411 - 349X

Sarana Komunikasi dan Pengembangan Hukum

KETAATAN BERZAKAT
TELAAH HUKUM ISLAM DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP MANAJEMEN
ZAKAT DI KOTA MAKASSAR

***Ali Parman**

THE FUNCTION OF JUDGE IN
FINDING LAW (RECTHSVINDING) AND
MAKING LAW (RECHTSSCHEPPING)
IN REFORM & TRANSFORM ERA

***H. Andi Abu Ayyub Saleh**

REVITALISASI PERAN AMIL ZAKAT
(SEBUAH PENDEKATAN YURIDIS)

***M. Arfin Hamid**

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(MONEY LAUNDERING) DI INDONESIA

***I Gusti Ketut Ariawan**

HAK MENGUASAI NEGARA DALAM
HUKUM PERTANAHAN INDONESIA

***Sufirman Rahman**

POLA KEBIJAKAN PENGELOLAAN
TRANSPORTASI ANGKUTAN UMUM
PENUMPANG NON BUS
BERKELANJUTAN KOTA MAKASSAR

***Umar Mansyur**

***Santun R.P. Sitorus**

***Marimin**

***Lilik Budi Prasetyo**

***I.F. Poernomosidhi Poerwo**

PEMBENTUKAN BUDAYA HUKUM
PERLINDUNGAN HAK CIPTA MUSIK
DI KOTA MAKASSAR

***Zulkifli Makkawaru**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 45
MAKASSAR**



No. Akreditasi: 22/Dikti/Kep/2002

ISSN: 1411-349X

Sarana Komunikasi dan Pengembangan Hukum

Volume 8 No. 02 Juni 2007

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENYUNTING	i
KETAATAN BERZAKAT (Telaah Hukum Islam dan Implikasinya Terhadap Manajemen Zakat di Kota Makassar) (<i>OBLIGATORY ALMS</i>)(<i>The Study of Islam Law and Implication for Management of Alms in Makassar City</i>)	1
THE FUNCTION OF JUDGE IN FINDING LAW (RECHTSVINDING) AND MAKING LAW (RECHTSSCHEPPING) IN REFORM & TRANSFORM ERA	21
REVITALISASI PERAN AMIL ZAKAT (Subuah Pendekatan Yuridis) <i>REVITALIZATION THE ROLE OF OFFICIAL TITHE</i> (Ajudirical Approach)	35
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (<i>MONEY LAUNDERING</i>) DI INDONESIA	53
HAK MENGUASAI NEGARA DALAM HUKUM PERTANAHAN INDONESIA (<i>STATE AUTHORIZED RIGHTS IN INDONESIAN LAND LAW</i>)	71
POLA KEBIJAKAN PENGELOLAAN TRANSPORTASI ANGKUTAN UMUM PENUMPANG NON BUS BERKELANJUTAN KOTA MAKASSAR (<i>TRANSPORTATION MANAGEMENT POLICY PATTERN FOR SUSTAINABLE NON-BUS</i>)	
PEMBENTUKAN BUDAYA HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA MUSIK DI KOTA MAKASSAR (<i>Legal Culture Forming of the Music Artistic Copyright Protection in Makassar City</i>)	91
BIODATA PENULIS	116
RESENSI	118
OBITUARI	121

PEMBENTUKAN BUDAYA HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA MUSIK DI KOTA MAKASSAR

(Legal Culture Forming of the Music Artistic
Copyright Protection in Makassar City)

Oleh : Zulkifli Makkawaru

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui perlindungan hak pertunjukan musik dalam konsep hak cipta oleh perusahaan pengguna musik/lagu, pemerintah serta peran organisasi manajemen kolektif dan organisasi pengusaha hotel dan restoran.

Untuk mencapai tujuan di atas, penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, yaitu pada perusahaan pengguna musik/lagu, pencipta musik/lagu, Departemen Kehakiman dan HAM Sulawesi Selatan, Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Sulawesi Selatan dan Makassar, Perwakilan Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan melalui wawancara, pengedaran angket serta penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang berasal dari penelaahan buku-buku dan sumber-sumber lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data yang dikumpulkan diklasifikasikan dan dianalisis secara kualitatif. Hasilnya menunjukkan perusahaan pengguna musik/lagu mengetahui adanya hak pencipta dan pemegang hak cipta lagu/musik. Meskipun demikian tidak dengan sendirinya mengetahui adanya kewajiban meminta izin dan membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta dalam penggunaan lagu/musik guna mendukung usaha hotel, restoran, karaoke. Organisasi manajemen kolektif tidak berhasil memenuhi tugas pokoknya sebagai organisasi yang mewakili pencipta (berdasarkan perjanjian) dalam pemberian izin dan pemungutan royalti pertunjukan musik. Pemerintah telah menunjukkan peran yang maksimal dalam menyosialisasikan hak ini kepada pengusaha pengguna musik/lagu, juga kepada pencipta dan pemegang hak cipta. Organisasi perusahaan pengguna musik/lagu tidak berperan dalam penghargaan hak pertunjukan musik.

Key word : *Budaya Hukum – HKI – Performance Right*

A. PENDAHULUAN

Reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini gencar dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan pembanga nasional menuju terciptanya negara dan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur baik lahiriah maupun batiniah.

Pembangunan nasional telah melewati beberapa tahapan penting dengan visi dan misi yang disesuaikan dengan kondisi zaman yang berjalan. Tujuan nasional ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berusaha diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Di era reformasi ini, disadari bahwa pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Kenyataannya menunjukkan bahwa perkembangan global yang ditandai oleh pesatnya dunia informasi dan teknologi yang

menyebabkan dunia seolah-olah tanpa sekat-sekat lagi. Interaksi manusia satu dengan yang lainnya terutama di dunia perdangan dan industri semakin mudah. *Borderless World* (dunia tanpa batas), demikian Keinichi Ohmae (1990:12) menggambarkan betapa jarak antara negara satu sama lain semakin dekat akibat kemajuan di bidang komunikasi dan informasi, hal mana sangat terasa pula pada lingkup kegiatan ekonomi dan perdagangan yang saling terkait.

Kondisi demikian dengan sendirinya berimbas kepada bidang hukum dalam hal ini perkembangan hukum dan penegakan hukum (*law enforcement*) terutama di bidang hukum ekonomi. Globalisasi sebagai dampak dari kenyataan *Borderless World* (dunia tanpa batas) tersebut menuntut suatu keharmonisan hukum di bidang perdagangan guna memenuhi kebutuhan umat manusia di seluruh dunia.

Upaya regulasi perdagangan secara internasional telah melewati masa panjang, sekarang ini dikenal adanya lembaga perdagangan dunia seperti *World Trade Organization* (WTO), *Internasional Monetary Fund* (IMF), dan *World Bank*. WTO merupakan bentuk akhir yang lahir dari kesepakatan Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) yang diselenggarakan di Marrakesh Maroko pada tanggal 12-15 April

1994. Lembaga WTO untuk melaksanakan multilateral yang dirumuskan oleh negara-negara anggota WTO. Dua agenda utama yang belum pernah ditangani WTO (*Agreement on Tariffs and Trade*) (GATT) yaitu perdagangan jasa (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) dan Hak atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*). Untuk kedua agenda ini masing-masing dibicarakan dalam *Trade Related Aspects of Intellectual Property Measures* (TRIPS), *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right, including Trade in Counterfeit Goods* (TRIPS) merupakan persetujuan (*act*) dari WTO itu.

Globalisasi perdagangan internasional memaksa negara-negara untuk melebur dalam perdagangan yang diikat oleh aturan-aturan yang diharapkan mengharmonisasikan ketentuan-ketentuan hukum perdagangan termasuk hukum intelektual.

Dalam kerangka WTO, Indonesia sebagai negara anggota melakukan tindakan di bidang hukum nasionalnya (Djambak Pro Justitia Tahun XI, 2001:3) yaitu yang berkaitan dengan hal-hal yang pernah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berupa pencabutan pe-

dunia seolah-olah tanpa
 ngi. Interaksi manusia
 ang lainnya terutama di
 an dan industri semakin
Borderless World (dunia
 , demikian Keinichi
 :12) menggambarkan
 antara negara satu sama
 ekat akibat kemajuan di
 ikasi dan informasi, hal
 erasa pula pada lingkup
 omi dan perdagangan
 kait.

demikian dengan
 rimbas kepada bidang
 hal ini perkembangan
 enegakan hukum (*law*
 terutama di bidang
 mi. Globalisasi sebagai
 kenyataan *Borderless*
 tanpa batas) tersebut
 u keharmonisan hukum
 perdagangan guna
 utuhan umat manusia di

egulasi perdagangan
 sional telah melewati
 , sekarang ini dikenal
 ga perdagangan dunia
World Trade Organization
International Monetary
 , dan *World Bank*.
 kan bentuk akhir yang
 pakatan Putaran Uru-
Uruguay Round) yang
 akan di Marrakesh
 tanggal 12-15 April

1994. Lembaga WTO dihasilkan untuk melaksanakan persetujuan multilateral yang dirundingkan oleh negara-negara anggotanya. Terdapat dua agenda utama yang selama ini belum pernah ditangani oleh *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) yaitu perdagangan jasa (*services*) dan Hak atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*). Untuk kedua bidang ini masing-masing dibicarakan dalam *Trade Related Aspects of Investment Measures (TRIMs)* dan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right, including Trade Conterfeit Goods (TRIPs)* yang merupakan persetujuan akhir (*final act*) dari WTO itu.

Globalisasi perdagangan dunia memaksa negara-negara berkembang untuk melebur dalam prinsip-prinsip perdagangan yang diakui oleh WTO yang diharapkan mengharmonisasikan ketentuan-ketentuan hukum di bidang perdagangan termasuk hak kekayaan intelektual.

Dalam kerangka WTO, Indonesia sebagai negara anggota perlu melakukan tindakan dalam bidang hukum nasionalnya (Damian dalam Pro Justitia Tahun XIX No. 3 Juli 2001:3) yaitu yang berkenaan dengan hal-hal yang pernah diatur dalam berbagai peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada berupa pencabutan peraturan yang

tidak sesuai, kemudian menggantinya dengan yang sesuai ketentuan WTO atau menyesuaikan dengan ketentuan WTO untuk peraturan yang tidak sesuai. Adapun berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur akan disusun peraturan perundang-undangan yang baru sama sekali.

Hal ini menjadi konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam keanggotaan WTO yang kemudian disahkan berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tanggal 2 Nopember 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*).

Sebagai konsekuensi persetujuan aspek dagang di bidang Hak Kekayaan Intelektual disingkat HKI Indonesia harus mengharmonisasikan sistem HKI yang dimilikinya dengan sistem HKI yang berlaku secara internasional. Yang diharmonisasikan adalah prinsip-prinsip dasar atau standar minimal sistem HKI yang sama diberlakukan dengan negara lain dan harus diterapkan di tanah air

Jadi pada dasarnya pembangunan sistem HKI dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kemampuan Indonesia sendiri, baik yang menyangkut kebutuhan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, penyebaran pemahaman, termasuk bagi kalangan aparat penegak hukum maupun

peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya (Kesowo dan Budi, dalam *Yuridika* Vol. 14 No. 3 Juni 1999:220).

Pembangunan sistem HKI merupakan bagian dari pembangunan hukum yang pada era ini sedang gencar dilaksanakan seiring dengan pembangunan bidang lainnya seperti bidang ekonomi, sosial, politik, lingkungan hidup, pertahanan-keamanan dan lain-lain.

Zen Umar Purba semasa menjabat Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (*Kompas*, Senin, 30 April 2001) mengakui bahwa pelaksanaan sistem HKI nasional telah menunjukkan tumbuhnya budaya kreativitas, namun di Indonesia tampaknya terlihat masalah dari segi penegakan hukumnya. Disini penegakan hukum HKI hanya merupakan satu subsistem dari sistem penegakan hukum nasional.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional telah berkembang semakin kompleks dan bervariasi sejalan dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Perlindungan dan penggunaan HKI menjadi unsur yang utama dalam persaingan perdagangan internasional (Soenandar, 1996:11).

Sebagai negara berkembang, Indonesia memang tidak sepenuhnya

mampu menyesuaikan diri dengan gejala yang berkembang, baik dari segi ketertinggalan dalam persaingan perdagangan, keterbatasan teknologi, maupun dalam hal penerimaan konsepsi HKI yang belum sepenuhnya menjadi kebutuhan hukum, dalam arti belum diterima sebagai nilai hukum yang patut. HKI masih dipandang sebagai budaya hukum asing. Kita masih menyaksikan orang Bali yang bangga jika hak ciptanya atas patung kayu karyanya ditiru oleh orang lain (Darusman, *Kata Pengantar* dalam Goldstein, 1997:viii).

Padahal, sikap demikian ditinjau dari sudut hak kekayaan intelektual adalah merugikan. Tanpa disadari banyak aset kekayaan dalam negeri yang dinikmati secara ekonomis hanya oleh pihak asing. Kurangnya kesadaran akan pentingnya aset karya intelektual ini telah mengakibatkan kerugian besar bagi Indonesia (Kamil dalam *Kompas*, 30 Maret 2000). Kerugian demikian meliputi pula bidang hak cipta. Menggunakan hak cipta milik seseorang seyogyanya dilakukan dengan izin dan membayar royalti atasnya. Izin dan royalti menunjukkan penghormatan hak ekonomi atas hak cipta. Dengan demikian usaha komersial musik ataupun usaha komersial yang sepenuhnya atau sebagian menggunakan musik sebagai sarannya seperti hotel, karaoke,

diskotek wajib men-

pencipta berupa hak cipta. Eksploitasi hak cipta yang banyak terjadi pada usaha hiburan yang mana seni sarannya, juga pada *document* dengan produk menggunakan potongan lagu banyak yang tidak royalti kepada pencipta melakukan kesewena menggunakan hak orang. Kasus lagu *Bengawan* dipakai untuk iklan arloj Lau di Hong Kong timbalan kepada Gesan (Republika, Sabtu, 12 Pemakaian lagu-lagu latar (*background music*) hotel, restoran dan kara sedikit yang tidak membayar royalti. komersial musik mereg atas hak cipta orang lain.

Sebagai hak yang Undang-undang No. 19 tentang Hak Cipta (selain UU Hak Cipta dising dibutuhkan pemahaman terutama pihak penggur keberadaan hak cipta ter kenyataannya pemahar rendah. Purba (maka mengakui bahwa terdap tidak menyadari sta meskipun sebenarnya m donesia adalah masyar

menyesuaikan diri dengan yang berkembang, baik dari segi anggaran dalam persaingan, keterbatasan teknologi, dan dalam hal penerimaan biaya HKI yang belum sepenuhnya menjadi kebutuhan dalam arti belum diterima nilai hukum yang patut. HKI dipandang sebagai budaya asing. Kita masih menyaksikan Bali yang bangga jika hak atas patung kayu karyanya oleh orang lain (Darusman, Kata dalam Goldstein, 1997:viii). Malah, sikap demikian ditinjau dari hak kekayaan intelektual merugikan. Tanpa disadari aset kekayaan dalam negeri diinikniti secara ekonomis oleh pihak asing. Kurangnya akan pentingnya aset karya ini telah mengakibatkan n besar bagi Indonesia (Kamil Kompas, 30 Maret 2000). an demikian meliputi pula hak cipta. Menggunakan hak milik seseorang seyogyanya an dengan izin dan membayar atasnya. Izin dan royalti jukkan penghormatan hak ni atas hak cipta. Dengan an usaha komersial musik n usaha komersial yang uhnya atau sebagian unakan musik sebagai nya seperti hotel, karaoke,

diskotek wajib menghormati hak pencipta berupa hak cipta itu.

Eksploitasi hak cipta seni musik banyak terjadi pada usaha komersial hiburan yang mana seni musik menjadi sarannya, juga pada dunia *entertainment* dengan produk iklan yang menggunakan potongan lagu. Pengguna lagu banyak yang tidak membayar royalti kepada pencipta, yang berarti melakukan kesewenang-wenangan menggunakan hak orang lain tanpa izin. Kasus lagu *Bengawan Solo* misalnya dipakai untuk iklan arloji bintang Andy Lau di Hong Kong tidak memberi imbalan kepada Gesang penciptanya (Republika, Sabtu, 12 April 1997). Pemakaian lagu-lagu sebagai musik latar (*background music*) oleh usaha hotel, restoran dan karaoke juga tidak sedikit yang tidak memenuhi kewajiban membayar royalti. Pengusaha komersial musik mereguk keuntungan atas hak cipta orang lain.

Sebagai hak yang dilindungi Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta disingkat UUHC) dibutuhkan pemahaman masyarakat terutama pihak pengguna musik akan keberadaan hak cipta tersebut. Dalam kenyataannya pemahaman ini masih rendah. Purba (makalah, 2000:7) mengakui bahwa terdapat pihak yang tidak menyadari status hak ini, meskipun sebenarnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat beradab

yang menghormati hak.

Indonesia dalam menempatkan diri dalam jajaran negara-negara yang terikat untuk menerapkan prinsip-prinsip penegakan HKI dituntut penegakan hukum HKI dalam kenyataan sehari-hari. Peranan Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM dalam rangka sosialisasi hak cipta khususnya hak pertunjukan, demikian pula penyiapan perangkat dan kelembagaan dalam rangka pelayanan kemudahan berinteraksi antara pencipta dan pengguna hak cipta belum maksimal. Penyuluhan dan pelatihan jarang dilakukan yang berkenaan dengan hak pertunjukan ini.

Organisasi Manajemen Kolektif (*Performing right society*) adalah lembaga swasta yang berfungsi sebagai mediator dalam mempertemukan kehendak antara pencipta (pemilik hak cipta) dengan pengguna hak cipta sehingga pencipta tidak kehilangan hak-haknya begitu saja dan pengguna hak cipta pun dalam kepentingannya menggunakan hak cipta tidak selalu harus bertemu langsung dengan penciptanya untuk dimintakan izin penggunaan karya ciptaannya. Akan tetapi, lembaga semacam ini di Indonesia barulah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sehingga maksimalisasi kerja dan jangkauan pelayanan yang rendah berpengaruh pada terselenggaranya

penghargaan atas hak cipta khususnya hak pertunjukan (performing right).

Terdapat faktor yang menyebabkan keadaan tersebut seperti faktor ketidaktahuan, baik ketidaktahuan pengusaha komersial musik sebagai pengguna karya cipta musik maupun ketidaktahuan pencipta sendiri mengenai luas lingkup perlindungan hak cipta yang dipunyainya. Bertemunya pihak, pencipta dengan pengusaha komersial musik untuk mengadakan kontrak penggunaan karya cipta memang tidak mudah, oleh karena itu dibutuhkan suatu lembaga yang khusus mengurus soal lisensi penggunaan lagu dan distribusi royaltinya.

Di kota Makassar baru YKCI-lah satu-satunya lembaga yang mengurus dan memediasi urusan lisensi dan royalti antara pencipta dengan dunia usaha pengguna karya cipta ini, dan itupun hanya mengandalkan kerjasama dengan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Sulawesi Selatan, serta Perhimpunan Hotel dan Restoran. (PHRI) dengan mengandalkan kerjasama yang maksimal. Keadaan semacam ini juga menjadi salah satu faktor tidak terlindunginya hak-hak pencipta. Peran pemerintah dalam sosialisasi hak juga tidak maksimal dilakukan.

Pemerintah melalui Departemen Kehakiman dan HAM beberapa kali melakukan kegiatan seminar, penataran, dan sosialisasi ke masyarakat seperti kegiatan Pemahaman HaKI pada perguruan-perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia, sosialisasi HaKI dan seminar-seminar yang menghadirkan banyak kalangan. Kegiatan ini seringkali tidak dirancang secara sempurna sehingga terkadang menimbulkan kesan sekadar menghabiskan dana.

Tidak sedikit pula kegiatan semacam ini dilaksanakan bekerjasama dengan Kantor HaKI dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing seperti kerjasama Departemen Kehakiman dan HAM dengan *Japan International Cooperation Association* (JICA) atau *Japan Patent Office*, atau juga dengan *Asian Law Group* (ALG) Australia dengan bantuan dana *Australia Aid* (Ausaid).

LSM domestik seperti Perhimpunan Masyarakat HaKI Indonesia kadangkala melakukan upaya sosialisasi berupa lomba karya tulis bidang HKI yang diselenggarakan dengan bekerja sama dan LSM asing. Penerbitan buku dan penerjemahan konvensi-konvensi bidang HKI telah dilakukan oleh Klinik HaKI (*Intellectual Property Clinic/IP Clinic*).

Kegiatan yang disebutkan di atas hanya bagian kecil yang memberikan

perhatian khusus ke pertunjukan, padahal tidak sedikit berseskonsumen yang haus

B. RUMUSAN I

Berdasarkan latar belakang terurai di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran pemerintah, pengusaha hib, pencipta mengenai hak pertunjukan?
2. Sejauhmanakah peran manajemen ke dalam upaya perlindungan pertunjukan (p bidang musik)?
3. Sejauhmanakah peran pengusaha h melindungi h (*performing r*)?
4. Sejauhmanakah peran dan lembaga dalam upaya p pertunjukan (p

C. PEMBAHASAN

Kota Makassar sebagai kota dengan kekayaan historis dan pelabuhan tua yang melahirkan figur musik ulung serta pedagang ulung dan pemikir-per

perhatian khusus kepada masalah hak pertunjukan, padahal di bidang inilah tidak sedikit bersentuhan dengan konsumen yang haus seni hiburan musik.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang terurai di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengetahuan pengusaha hiburan musik dan pencipta mengenai hak cipta dan hak pertunjukan (*performing right*)?
2. Sejauhmanakah organisasi manajemen kolektif berperan dalam upaya perlindungan hak pertunjukan (*performing right*) bidang musik?
3. Sejauhmanakah tanggungjawab pengusaha hiburan musik melindungi hak pertunjukan (*performing right*)?
4. Sejauhmanakah peran pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam upaya perlindungan hak pertunjukan (*performing right*)?

C. PEMBAHASAN

Kota Makassar menyimpan kekayaan historis sebagai kota pelabuhan tua yang pernah jaya dan melahirkan figur manusia bahari yang ulung serta pedagang/saudagar yang ulet dan pemikir-pemikir brilliant yang

ternama seperti Amanna Gappa yang pernah melahirkan Kitab Hukum Pelayaran dan Perniagaan yang monumental.

Kini Makassar berbenah diri mengemban visi sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya, dan Jasa yang berorientasi global berwawasan lingkungan dan paling bersahabat (Maula, dalam Governance, Februari 2003:3).

Sebagai kota niaga Makassar mengembangkan sektor-sektor andalan salah satunya adalah sektor pariwisata. Langkah nyata yang tampak dari sektor ini adalah pembangunan sarana-sarana pariwisata dan hiburan seperti hotel, restoran, rumah makan, bar, kafe, karaoke, diskotik dan sebagainya.

Menurut data dari Dinas Pariwisata Kota Makassar, terdapat 130 (seratus tiga puluh) buah hotel, wisma, pondok, losmen yang tersebar di kota Makassar. Jumlah ini terbagi ke dalam kelas Bintang I, II, III, IV dan V serta kelas Melati I, II, dan III dengan jumlah masing-masing sebagaimana tertera pada Tabel 2.

Di samping hotel dengan kategori Bintang V menyiapkan restoran, terdapat pula usaha yang mengkhususkan diri di bidang restoran dan rumah makan yang terpisah dari lokasi hotel.

Tabel 2
Jumlah Hotel, Wisma, Pondok,
Losmen di Kota Makassar

No.	Kelas Hotel	Jumlah
1	Hotel Bintang V	2
2	Hotel Bintang IV	4
3	Hotel Bintang III	7
4	Hotel Bintang II	6
5	Hotel Bintang I	9
6	Hotel Melati III	26
7	Hotel Melati II	12
8	Hotel Melati I	64

Sumber : Diolah dari data sekunder
 Dinas Pariwisata Kota
 Makassar.

Jumlah restoran dan rumah makan di Makassar adalah 176 (seratus tujuh puluh enam) buah yang tersebar di kota Makassar. Jumlah ini terbagi ke dalam bermacam jenis seperti restoran itu sendiri, rumah makan, kios, kafé, warung. Restoran dan rumah makan pun ada yang memiliki spesialisasi makanan seperti ayam goreng, pizza, masakan daerah (Padang, Betawi, Makassar dan lain-lain) serta makanan khas negara tertentu seperti *Chinnese food* (makanan China), *Japanese food* (makanan Jepang).

Seperti halnya hotel, tidak sedikit restoran dan rumah makan yang menjamu tamunya disertai alunan musik (*background music*) atau langsung dengan fasilitas karaoke.

Sebaran terbesar hotel dan restoran dengan atau tanpa fasilitas karaoke berada di Kecamatan Wajo, dan Kecamatan Ujung Pandang, terutama pada pusat-pusat hiburan yang mendekati kawasan pesisir pantai (pantai Losari, Tanjung Bunga, Paotere). Hal ini merupakan bagian dari posisi Kota Makassar sebagai *The Water Front City* (Kota yang berbatasan dengan laut), yang menyebabkan ditunjuknya Makassar sebagai pusat pengembangan bahari di kawasan timur Indonesia (Djalle, dalam *Governance*, Maret, 2003:10).

Untuk mendukung semaraknya kunjungan wisata ke kota Makassar bermunculan pula kios-kios karaoke, Bar, Pub, Klub Malam (*Night Club*) yang kadangkala berdiri sendiri maupun yang merupakan usaha terpadu. Kesemua itu tidak lepas dari penggunaan musik/lagu yang merupakan kekayaan intelektual pencipta/pemegang hak cipta.

Pengetahuan Pengusaha Pengguna Musik Mengenai Hak Cipta dan Hak Pertunjukan.

Penghormatan atas hak cipta dapat dilihat dari dipenuhinya penghargaan hak ekonomi yang melekat pada pencipta atau penggunaan suatu karya cipta. Namun perlu dikedepankan sejauhmana pengguna lagu/musik mengetahui atau memahami hak-hak pencipta dari lagu/musik yang digunakannya sebagai

pendukung industri h

Pengusaha hib musik yang ada berdasarkan data dari Kota Makassar dan P tel dan Restoran Indor Perwakilan Yayasan K nesia (KCI) Sulawesi dapat mengelompok

1. Hotel
2. Restoran
3. Karaoke
4. Diskotek/Klub

Pengelompok mengingat keterkaitan selain daripada kee mendekati. Bar, P dikategorikan restoran mengandalkan mak demikian pula kios-rumah makan. Ked tampak dalam penge tidak sedikit hotel tel dengan restoran dan

Peng

No.	Pernya
1	Tahu
2	Tidak ta
Jumlah	

Data: Primer

Pada Tabel 3 t
 18 (90%) respo
 mengetahui bahwa h

terbesar hotel dan an atau tanpa fasilitas a di Kecamatan Wajo, an Ujung Pandang, a pusat-pusat hiburan kati kawasan pesisir osari, Tanjung Bunga, ini merupakan bagian ta Makassar sebagai ont City (Kota yang dengan laut), yang ditunjuknya Makassar pengembangan bahari nur Indonesia (Djalle, nce, Maret, 2003:10). ndukung semaraknya sata ke kota Makassar ulla kios-kios karaoke, o Malam (*Night Club*) a berdiri sendiri maupun kan usaha terpadu. ak lepas dari penggunaan g merupakan kekayaan pta/pemegang hak cipta.

Pengusaha Pengguna enai Hak Cipta dan kan.

anatan atas hak cipta t dari dipenuhinya hak ekonomi yang da pencipta atau atu karya cipta. Namun pankan sejauhmana musik mengetahui atau -hak pencipta dari lagu/ igunakannya sebagai

pendukung industri hiburan.

Pengusaha hiburan pengguna musik yang ada di Makassar berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Kota Makassar dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) serta Perwakilan Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) Sulawesi Selatan, penulis dapat mengelompokkan ke dalam;

1. Hotel
2. Restoran
3. Karaoke
4. Diskotek/Klub Malam.

Pengelompokan ini dilakukan mengingat keterkaitan jenis usaha yang selain daripada keempat itu saling mendekati. Bar, Pub, telah dapat dikategorikan restoran yakni usaha yang mengandalkan makanan/minuman, demikian pula kios-kios dan rumah-rumah makan. Kedekatan lain yang tampak dalam pengertian adalah bahwa tidak sedikit hotel telah melengkapi diri dengan restoran dan karaoke sekaligus

sehingga terdapat responden yang sekaligus memiliki ketiga jenis usaha pengguna musik tersebut.

Penyebaran angket lebih banyak kepada usaha hotel didasarkan pertimbangan di atas bahwa banyak hotel melengkapi diri dengan usaha pendukung lain seperti restoran dan karaoke. Pertimbangan lain bahwa terdapat 6 (enam) kelas hotel yang diupayakan ada wakil dari kelas itu sebagai responden. Pertimbangan ketiga, bahwa Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Pusat telah melakukan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) Pusat menyangkut soal hak pertunjukan ini.

Dari hasil angket yang disebarkan diperoleh data bahwa sebagian besar responden mengetahui bahwa lagu/musik dilindungi undang-undang hak cipta., sebagaimana tergambar pada Tabel 3.

Tabel 3
Pengetahuan Pengusaha tentang Lagu/Musik Dilindungi Undang-undang

No.	Pernyataan Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tahu	18	90
2	Tidak tahu	2	10
Jumlah		30	100

Data: *Primer*

Pada Tabel 3 tergambar bahwa 18 (90%) responden ternyata mengetahui bahwa hak cipta dilindungi

Undang-undang. Hanya 2 (10%) responden yang menyatakan tidak mengetahui lagu/musik dilindungi

undang-undang.

Pengetahuan responden mengenai perlindungan hak cipta dengan undang-undang seperti pada uraian Tabel 3 di atas tidak serta merta disertai

pengetahuan bahwa untuk menggunakan lagu/musik hak cipta untuk kepentingan usaha dari pengusaha harus dimintakan izin kepada pencipta. Hal itu tampak pada Tabel 4.

Tabel 4
Pengetahuan Pengusaha tentang Keharusan
Minta Izin Penggunaan

No.	Pernyataan Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Ya	14	70
2.	Tidak	6	30
Jumlah		20	100

Data: Primer

Dari Tabel 4 tergambar bahwa 14 (70%) responden menyatakan "Ya" harus dimintakan izin, sedangkan 6 (30%) responden menyatakan tidak harus memintakan izin.

Sekilas tampak kontradiksi jawaban antara Tabel 3 dan Tabel 4. Setelah ditelusuri dengan wawancara kepada beberapa responden diantaranya diperoleh keterangan bahwa pengusaha memang mengakui hak cipta dilindungi Undang-undang

tetapi masalah meminta izin penggunaan musik/lagu itu tidak perlu sebab pengusaha telah membeli kasetnya, sehingga untuk memperdengarkan lagu di dalam kaset tidak perlu lagi meminta izin. Demikian pula pertanyaan menyangkut apakah lagu/musik yang digunakan dalam usaha harus dibayarkan royaltinya, terdapat jawaban yang sama dengan Tabel 4, sebagaimana tertera pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5
Pengetahuan Pengusaha tentang
Keharusan Membayar Royalti kepada Pencipta

No.	Pernyataan Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Ya	12	60
2.	Tidak	8	40
Jumlah		20	100

Data : Primer

Terdapat 12 (60%) responden menjawab Ya, peng-
menjawab Ya, peng-
membayar royalti k-
sedangkan 8 (40%)
Tidak, dalam a-
membayar royalti k-

Jumlah resp-
persentase besa-
menjawab Ya pada
jumlah responden y-
dan Tidak pada
seimbang disebabkan
memang tidak per-
sebab menurut resp-
dibayarkan oleh per-
kepada pencipta.
pencipta tidak perl-
royalti pada penggu-

Hal tersebut d-
A. Ugi A. Tau selai-
ager Hotel Losar
"Royalti bagi pen-
telah diperoleh
rekanan, semestiny-
dimaksimalkan p-
tersebut".

Hal demikian
Emil Hakim, SH.
Pegawai Negeri Si-
Intelektual/PPNS

Dalam kesen-
kali menyidik-
pada beberapa
bahwa merel-
membedakan
(Mechanical

...wa untuk menggunakan
...cipta untuk kepentingan
...usaha harus dimintakan
...ncipta. Hal itu tampak

...arusan

Persentase (%)
70
30
100

...meminta izin penggunaan
...tu tidak perlu sebab
...ah membeli kasetnya.
...memperengarkan lagu
...tidak perlu lagi meminta
...an pula pertanyaan
...akah lagu/musik yang
...dalam usaha harus
...royaltinya, terdapat
...sama dengan Tabel 4,
...tertera pada Tabel 5 di

...g
...Pencipta

Persentase (%)
60
40
100

Terdapat 12 (60%) responden menjawab Ya, pengguna musik harus membayar royalti kepada Pencipta, sedangkan 8 (40%) menyatakan Tidak, dalam arti idak perlu membayar royalti kepada pencipta.

Jumlah responden dalam persentase besar (90%) yang menjawab Ya pada Tabel 3 sementara jumlah responden yang menjawab Ya dan Tidak pada Tabel 5 tampak seimbang disebabkan oleh alasan bahwa memang tidak perlu dibayar royalti sebab menurut responden royalti telah dibayarkan oleh perusahaan rekaman kepada pencipta. Menurut mereka pencipta tidak perlu lagi memungut royalti pada pengguna musik.

Hal tersebut dikemukakan oleh A. Ugi A. Tau selaku General Manager Hotel Losari Pantai, bahwa: "Royalti bagi pencipta sebenarnya telah diperoleh dari perusahaan rekanan, semestinya royalti pencipta dimaksimalkan pada perekaman tersebut".

Hal demikian dibenarkan oleh Emil Hakim, SH. selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Hak Kekayaan Intelektual/PPNS HKI, bahwa :

Dalam kesempatan beberapa kali menyidik atas laporan KCI pada beberapa tempat diketahui bahwa mereka tidak mampu membedakan Hak Penggandaan (*Mechanical Right*) dengan

Hak Pertunjukan (*Performance Right*) pada Hak Cipta, sehingga para pengusaha merasa keberatan membayar royalti karena katanya telah diperoleh pencipta dari perusahaan rekaman, padahal itu royalti yang diperoleh pencipta dari pengusaha rekaman barulah royalti Hak Penggandaan.

Pengetahuan Pencipta

Dari hasil wawancara dengan beberapa pencipta daerah di Kota Makassar diketahui bahwa organisasi para pencipta lagu/musik tidak terdapat cabang di Sulawesi Selatan. Begitu pula pencipta lagu/musik untuk lagu-lagu daerah tidak mengorganisasikan dari dalam satu wadah sehingga untuk mengetahui siapakah para pencipta lagu di kota Makassar hanya didasarkan pada informasi dari pencipta dan penyanyi yang cukup terkenal dan bertempat tinggal di Makassar.

Untuk mengetahui seberapa jauhkah pencipta lagu/musik mengetahui akan haknya atas hak pertunjukan dilakukan wawancara dengan Iwan Tompo yang dikenal sebagai penyanyi lagu Bugis dan Makassar juga merupakan seorang pencipta lagu. Dari wawancara dengan Iwan Tompo dikatakan bahwa :

Pengetahuan pencipta di Makassar tentang adanya hak mereka berupa hak pertunjukan belum merata, baru sebagian saja yang mengetahui. Perlu sosialisasi terus menerus yang menyadarkan pencipta akan haknya itu. Saya pernah disertai oleh Chandra Darusman dan Enteng Tanamal formulir KCI untuk dibagikan tapi itu baru satu dua orang yang mengambil formulir itu, saya sendiri belum mengisi formulir KCI, ini membuktikan pengetahuan akan adanya hak itu belum merata.

Menjawab pertanyaan menyangkut sosialisasi hak pertunjukan ini, dikatakannya bahwa: "Pernah satu dua kali ada pertemuan yang diprakarsai KCI tapi itupun hanya mengundang pengusaha pengguna musik, hanya saya seorang pencipta yang dipanggil, yang disosialisasikan justru pemungutan royalti".

Menjawab pertanyaan menyangkut tidak efektifnya KCI merupakan penyebab ketidakadaan royalti diterima oleh pencipta lagu/musik di Makassar, Iwan Tompo mengatakan:

Meskipun kita tidak boleh menyalahkan sepenuhnya kepada KCI karena pencipta Makassar tidak mendaftar kepada KCI, tapi memang menjadi kendala lagi kalau KCI tidak

mengefektifkan perwakilannya di Sulawesi Selatan.

Iwan Tompo dengan kegelisahannya sebagai penyanyi dan pencipta yang merasa haknya sering kurang dihargai baik hak penggandaan (hubungannya dengan perusahaan rekaman) maupun hak pertunjukan (hubungannya dengan perusahaan pengguna musik) kini ia mendirikan studio rekaman sendiri bernama "Bintang Record".

Adapun Udhin Rafflesia pencipta lagu-lagu Makassar mengatakan bahwa :

"Masih sedikit diantara pencipta Makassar yang tahu akan haknya berupa hak pertunjukan, tapi meskipun ia sadar akan haknya itu *toh* juga tidak mungkin diperolehnya karena tidak mendaftarkan diri ke KCI yang memang tidak maksimal pula kerjanya di Makassar".

Potensi Udhin Rafflesia sebagai pencipta cukup berkembang dengan beberapa gagasan yang menurut pengakuannya telah menelorkan, satu album dengan ciptaan Arie Sapulete (lagu Ambon) dengan penyanyi Yopie Latul. Ia pun memperluas gagasannya bersama Bakhtiar BS, SH. dan Alapiyah Syam, SH. pencipta muda di Makassar menelorkan album lagu Massenrempulu yang dinilai mencapai "booming".

Wawancara dengan
BS, SH. diterangkan
Saya telah meng
kami berupa h
melalui seorang
mendapat for
selanjutnya s
kebuntuan karen
dikirim ke alar
mendaftarkan
penjelasan, dan
saya memper
tentang adanya
Sulawesi Selata
saya hanya disu
langsung denga
ini merupakan s
sangat menggan

Selanjutnya dikata

Saya sangat
adanya organisasi
hak-hak pencipta i
misalnya harus die
pernah masuk di K
Jalan Nusantara dan
ditampilkan lagu al
malah melantunka
diantaranya, tanpa pe
tahu jika lagu itu adala
yang harus dia bayar
kepada saya selaku p

Peran Organisasi Kolektif

Organisasi mana

an perwakilannya di
tan.

Tompo dengan
ya sebagai penyanyi
yang merasa haknya
g dihargai baik hak
(hubungannya dengan
ekaman) maupun hak
hubungannya dengan
ngguna musik) kini ia
udio rekaman sendiri
tang Record”.

Udhin Rafflesia
gu-lagu Makassar
ahwa :

edikit diantara pencipta
yang tahu akan haknya
hak pertunjukan, tapi
n ia sadar akan haknya
juga tidak mungkin
ehnya karena tidak
arkan diri ke KCI yang
tidak maksimal pula
di Makassar”.

Udhin Rafflesia sebagai
up berkembang dengan
gasan yang menurut
a telah menelorkan, satu
n ciptaan Arie Sapulete
dengan penyanyi Yopie
memperluas gagasannya
akhtiar BS, SH. dan
m, SH. pencipta muda
menelorkan album lagu
ulu yang dinilai mencapai

Wawancara dengan Bakhtiar
BS, SH. diterangkan bahwa :

Saya telah mengetahui adanya hak
kami berupa hak pertunjukan,
melalui seorang teman saya telah
mendapat formulir KCI tapi
selanjutnya saya mengalami
kebuntuan karena formulir ini akan
dikirim ke alamat mana untuk
mendaftarkan diri tidak ada
penjelasan, dari mulut ke mulut
saya memperoleh informasi
tentang adanya perwakilan KCI
Sulawesi Selatan, tapi disana pun
saya hanya disuruh berhubungan
langsung dengan KCI Pusat, hal
ini merupakan satu kendala yang
sangat mengganjal.

Selanjutnya dikatakannya:

Saya sangat menginginkan
adanya organisasi yang mengurus
hak-hak pencipta itu, seperti KCI
misalnya harus diefektifkan. Saya
pernah masuk di Kios Melodi di
Jalan Nusantara dan di layar karaoke
ditampilkan lagu album saya, saya
malah melantunkan sebuah lagu
diantaranya, tanpa pengusaha kios itu.
tahu jika lagu itu adalah hak cipta saya
yang harus dia bayarkan royaltinya
kepada saya selaku pencipta.

Peran Organisasi Manajemen Kolektif

Organisasi manajemen kolektif

bertugas memberikan izin dan memungut
royalti untuk dibagikan kepada pencipta,
salah satunya adalah Yayasan Karya
Cipta Indonesia (KCI). KCI bekerja
sebagai kuasa dari pencipta baik
pencipta lokal maupun pencipta asing,
pencipta memberikan kuasa kepada
KCI berupa kewenangan memberikan
Izin kepada penggemar musik untuk
kepentingan komersial. Selain daripada
itu, pencipta memberikan kuasa kepada
KCI untuk memungut royalti atas
penggunaan musik/lagu yang kemudian
didistribusikan kepada para pencipta
berdasarkan mekanisme tertentu.

KCI sebagai organisasi manajemen
kolektif terbesar di Indonesia telah
melakukan berbagai upaya dalam
rangka pemasyarakatan konsepsi hak
pertunjukan di berbagai kota di Indo-
nesia termasuk di Makassar.

Menurut Andi Mangara selaku
Kepala Perwakilan KCI di Makassar.
Selama ini terus dilakukan sosialisasi
melalui koran dan media, adapun
yang berupa penerangan langsung
kepada pengusaha pengguna
musik/lagu pernah dilakukan oleh
(KCI Pusat) bekerjasama dengan
WIPO sebagai organisasi hak
kekayaan intelektual internasional di
bawah PBB.

Pada kesempatan yang sama
dikemukakannya bahwa:

Telah beberapa kali dilakukan
koordinasi dengan PHRI sebagai

induk organisasi hotel dan restoran namun hasilnya belum tampak memuaskan. PHRI dalam menilai jumlah royalti kadangkala meminta diskon dan itu diluluskan oleh KCI, namun ternyata dikemudian hari PHRI berkelit lagi

Berbeda dengan itu, keterangan yang diperoleh dari Emil Hakim, SH. selaku PPNS-HKI yang pernah terjun bersama KCI ke pusat-pusat hiburan pengguna musik/lagu, bahwa:

“Sebenarnya kesadaran pengguna musik/lagu dapat saja disentuh secara persuasif sepanjang organisasi manajemen kolektif mampu menjalankan kinerja yang sistematis dan berkelanjutan”.

Hal tersebut dibuktikan oleh Emil

Hakim, SH dengan menyodorkan data lebih kurang 29 (dua puluh sembilan) hotel, restoran, karaoke, pub, kiosk, rumah makan pernah memperoleh izin KCI dan membayar royalti lewat KCI hanya saja keberkelanjutan dari kegiatan tersistematisasi itu tidak didapati lagi.

Perusahaan pengguna musik/lagu yang pernah memperoleh izin dan membayar royalti lewat KCI berdasarkan data tahun 1998 tertera pada Tabel 6.

Kedua puluh sembilan perusahaan pengguna musik/lagu yang disebutkan di atas, sekarang ini tidak satupun yang melakukan izin dan pembayaran royalti lagi.

Tabel 6
Perusahaan Pengguna Lagu/Musik
Berizin dan Membayar Royalti per 1998

No	Nama Perusahaan	Jenis Usaha
1.	Bamboden	Restoran
2.	Madonna	Pub
3.	Irani	Hotel, Karaoke
4.	Hawai	Kiosk karaoke
5.	Pulau Kayangan	Kiosk karaoke
6.	Pelangi	Kiosk
7.	Marannu	Hotel
8.	Mahkota	Kiosk
9.	M Klub	Diskotek, karaoke
10.	Metro	Kiosk karaoke
11.	Denpasar Mas	Night Club, Karaoke
12.	Sukaria	Bar
13.	Lips	Karaoke
14.	Galaxi	Night Club
15.	Himalaya	Rumah makan

16	Istana
17	Bom Bom
18	Meiki
19	Warkop
20	Samalona
21	Libra
22	Idola
23	Ujung Pand
24	Surya
25	Matahari
26	Baja Mas/N
27	Pondok Wi
28	Kafe Biru
29	Makassar C

Data : Sekunder

TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN PENGGUNA

Sejauhmanak...
pengguna musik...
tanggungjawab m...
ekonomi yang dimi...
Jika perusahaan p...
memanfaatkan m...

No.	Pernyataan
1.2.	Ya/Tidak
	Jumlah

Data : Primer

Dari Tabel 7 t...
sebagian besar resp...
(85%) menjawab Tid...
kepada pencipta unt...
hak cipta dari pencip...
yang menjawab Ya (n...

dengan menyodorkan surat 29 (dua puluh tel, restoran, karaoke, rumah makan pernah izin KCI dan membayar at KCI hanya saja jutaan dari kegiatan si itu tidak didapati lagi. an pengguna musik/ pernah memperoleh izin ar royalti lewat KCI data tahun 1998 tertera

5. puluh sembilan pengguna musik/lagu kan di atas, sekarang ini yang melakukan izin dan royalti lagi.

musik
er 1998

jenis Usaha
restoran
lab
otel, Karaoke
ios karaoke
ios karaoke
ios
otel
ios
iskotek, karaoke
ios karaoke
ight Club, Karaoke
ar
karaoke
ight Club
umah makan

16	Istana	Karaoke
17	Bom Bom	Karaoke
18	Meiki	Karaoke
19	Warkop	Kios
20	Samalona	Karaoke
21	Libra	Karaoke
22	Idola	Karaoke
23	Ujung Pandang	Rumah makan
24	Surya	Rumah makan
25	Matahari	Kios karaoke
26	Baja Mas/New Queen	Kios karaoke
27	Pondok Wisata	Kios
28	Kafe Biru	Karaoke
29	Makassar Golden Hotel	Hotel

Data : *Sekunder diolah*

TANGGUNGJAWAB PENGUSAHA PENGGUNA MUSIK

Sejauhmanakah pengusaha pengguna musik memperlihatkan tanggungjawab menghargai hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta. Jika perusahaan pengguna musik memanfaatkan musik/lagu untuk

kepentingan komersial tanpa meminta izin dan tidak membayar royalti kepada pencipta maka itu merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Dari jawaban responden mengenai apakah meminta izin menggunakan lagu/musik dalam usahanya, tergambar pada Tabel 7.

Tabel 7
Permohonan Izin Menggunakan Lagu/Musik

No.	Pernyataan Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.2.	Ya/Tidak	317	1585
	Jumlah	20	100

Data : *Primer*

Dari Tabel 7 tergambar bahwa sebagian besar responden yakni 17 (85%) menjawab Tidak (tidak minta izin) kepada pencipta untuk menggunakan hak cipta dari pencipta. Hanya 3 (15%) yang menjawab Ya (meminta izin).

Adapun yang meminta izin melakukan permohonan izin pemakaian lagu/musik itu dilakukan responden dengan cara sebagaimana tertera pada Tabel 8.

Dari 3 (15%) responden yang

meminta izin, dalam Tabel 8 digambarkan bahwa ke 3 responden tersebut 3 (100%) responden

peminta izin melakukan proses permintaan izin penggunaan lagu/musik melalui KCI.

Tabel 8
Tempat Meminta Izin Permakaian Lagu/Musik

No.	Pernyataan responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Langsung ke Pencipta	-	0
2.	Melalui KCI	3	100
3.	Melalui Depkeh dan HAM	-	0
4.	Melalui Pemda	-	0
	Jumlah	3	100

Data : *Primer*

Dari jumlah yang kecil pengguna lagu yang meminta izin berarti terjadi penggunaan hak pencipta berupa hak pengumuman yang secara tanpa hak dilakukan oleh pengguna musik.

Permintaan izin pada dasarnya selalu berkaitan dengan pemungutan pembayaran royalti. Dari jawaban responden, pembayaran royalti oleh

pengguna musik/lagu dapat dilihat pada Tabel 9.

Pada Tabel 9 tergambar bahwa dari sejumlah responden hanya 3 (15 %) responden yang membayar royalti penggunaan lagu/musik, sedangkan 17 (75%) responden menyatakan tidak membayar royalti.

Tabel 9
Pembayaran Royalti Penggunaan Lagu/Musik

No.	Pernyataan responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Ya	3	15
2.	Tidak	17	75
	Jumlah	20	100

Data: *Primer*

Kepada r
menjawab Ya, r
dapat diketah

Tempat

No.	Pernyataan
1.	Langsung
2.	Melalui
3.	Melalui
4.	Melalui
	Jumlah

Data : *Primer*

Dari Tabel
bahwa 3 (100
pembayar royalti n
melalui KCI seb
manajemen kolek

Mengenai tan
mengenai kewajib
dan membayar r
jawaban sebagain

Dari Tabel 11

Menge

No.	Pernyataan
1.	Sangat n Membet Agak me Tidak m
	Jumlah

Data : *Primer*

n melakukan proses
izin penggunaan lagu/
KCI.

gu/Musik

	Persentase (%)
0	
100	
0	
0	
100	

musik/lagu dapat dilihat

Tabel 9 tergambar
sejumlah responden
5 %) responden yang
royalti penggunaan lagu/
dangkan 17 (75%)
menyatakan tidak
royalti.

gu/Musik

	Persentase (%)
15	
75	
100	

Kepada responden yang menjawab Ya, membayar royalti dapat diketahui kemanakah

responden tersebut melakukan pembayaran royalti, dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10
Tempat Pembayaran Royalti Penggunaan Lagu/Musik

No.	Pernyataan Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Langsung ke Pencipta	-	-
2.	Melalui KCI	3	100
3.	Melalui Depkeh HAM	-	-
4.	Melalui Pemda	-	-
Jumlah		3	100

Data : *Primer*

Dari Tabel 10 tergambar bahwa 3 (100 %) responden pembayar royalti membayar royalti melalui KCI sebagai organisasi manajemen kolektif.

Mengenai tanggapan responden mengenai kewajiban meminta izin dan membayar royalti diperoleh jawaban sebagaimana Tabel 11.

Dari Tabel 11 tergambar bahwa

8 (40%) responden menyatakan permintaan izin dan pembayaran royalti dalam penggunaan musik/lagu itu "sangat memberatkan", terdapat 3 (15%) responden menyatakan "memberatkan" dan terdapat 7 (35%) responden menyatakan "agak memberatkan". Hanya 2 (10%) responden yang menyatakan "tidak memberatkan".

Tabel 11
Tanggapan Pengguna Lagu/Musik
Mengenai Permintaan Izin dan Pembayaran Royalti

No.	Pernyataan Responden	Frekwensi	Persentase (%)
1.	Sangat memberatkan	8	40
	Memberatkan	3	15
	Agak memberatkan	7	35
	Tidak memberatkan	2	10
Jumlah		20	100

Data : *Primer*

PERAN PEMERINTAH DAN ORGANISASI PENGUSAHA PENGGUNA MUSIK

Peran Pemerintah

Peran pemerintah dalam hal ini dapat diketahui dari peran Departemen Kehakiman dan HAM sebagai departemen yang paling besar keterkaitannya keterkaitannya dengan hak cipta dan hak pertunjukan. Pengakuan Hak Cipta yang dengan sendirinya meliputi pengakuan atas hak pertunjukan berada pada kewenangan departemen ini.

Peran yang telah dilakukan dalam perlindungan hak pertunjukan ini, menurut data Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Sulawesi Selatan ditemukan bahwa:

1. Telah dilakukan sosialisasi hak pertunjukan atas inisiatif Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) Pusat Kerjasama Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual yang dilaksanakan di Hotel Sedona Makassar dengan menghadirkan pengusaha-pengusaha pengguna musik seperti hotel, restoran, karaoke, bar, pub, diskotik, rumah sakit, serta beberapa aparat terkait.
2. Dilakukan penyuluhan-penyuluhan melalui Radio Republik Indonesia Makassar meskipun tidak dispesialisasikan hak pertunjukan.
3. Dilakukan koordinasi dengan

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menyangkut penyidikan, dalam hal mengenai laporan dari adanya laporan.

4. Telah disiapkan PPNS (Penyelidik Pegawai Negeri Sipil) khusus HKI untuk melakukan penyidikan dalam setiap laporan dari para pencipta atau kuasanya. Selanjutnya diperoleh keterangan bahwa :

1. Hotel-hotel dan restoran dan semacamnya belum memahami hak pertunjukan, keterlibatan PPNS (Penyelidik Pegawai Negeri Sipil) juga tidak dipahaminya sebab menurutnya itu adalah tugas Kepolisian.
2. Mereka menganggap jika mengeluarkan royalti untuk hak pertunjukan itu merupakan tambahan pengeluaran di luar pajak dan segala macam retribusi.

Adapun keterangan yang diperoleh dari Emil Hakim, SH selaku Kepala Seksi Pelayanan Jasa Hukum Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Sulawesi Selatan yang kebetulan pula pernah secara bersama-sama dengan KCI melakukan upaya persuasif ke perusahaan-perusahaan pengguna musik guna memungut royalti, disimpulkan bahwa:

1. Beberapa bentuk sosialisasi yang pernah dilakukan oleh

Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM Sulawesi Selatan adalah dalam bentuk:

- a. Sosialisasi berbasis penyuluhan dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia
- b. Melalui program pengakuan atas hak pertunjukan saat tersebut dengan melibatkan pengguna musik yang mengabaikan ketidaktahuan kesalahan dalam memandang memperoleh hak pertunjukan dari Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan retribusi sebagai beban usaha yang menggunakan hak pertunjukan pula soal ini memandang pencipta dan pengguna hak pertunjukan pencipta dan pengguna hak pertunjukan rekaman dan siaran yang menerangkan substansi hak pertunjukan bahwa ia memiliki hak pertunjukan izin dan menyetujui lagu/musik tersebut oleh perusahaan
2. Departemen Kehakiman dan HAM telah berkoordinasi dengan perusahaan

Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM Sulawesi Selatan adalah dalam bentuk:

- a. Sosialisasi berupa ceramah/ penyuluhan bekerjasama dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia.
 - b. Melalui proses penyidikan atas pengaduan KCI, pada saat tersebut para pengusaha pengguna musik m e n g e m u k a k a n ketidaktahuannya tentang kesalahan itu. Mereka memandang bahwa setelah memperoleh izin operasi usaha dari Pemda dan membayar retribusi serta pajak maka bebaslah ia menjalankan usahanya termasuk menggunakan musik. Begitu pula soal royalti mereka memandang bahwa royalti pencipta telah diperoleh pencipta dari perusahaan rekaman pada saat itulah kami menerangkan/menyuluhkan substansi hak pertunjukan, bahwa ia masih harus meminta izin dan membayar royalti jika lagu/musik itu dikomersialkan oleh perusahaannya.
2. Departemen Kehakiman dan HAM telah berhasil memediasi pembayaran royalti dari perusahaan kepada KCI

sehingga antara tahun 1996 s/d 1999 telah beberapa perusahaan pengguna musik memperoleh Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik (SLPM) KCI.

3. Bahwa upaya Departemen Kehakiman dan HAM seperti di atas oleh Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual dianggap sebagai kegiatan "*debt collector*" dimana PPNS di bawah koordinasi KCI, sehingga hal itu untuk sekarang ini dilarang dilakukan.
4. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar juga belum memiliki pengetahuan sepenuhnya tentang hak pertunjukan ini, sehingga dalam suatu masa *reses* DPR Kota Makassar menyebutkan bahwa pungutan yang dilakukan itu adalah luar (pengganti).

Peran Organisasi Usaha Pengguna Musik

Salah satu organisasi dapat disebutkan adalah Penghimpunan Hotel dan Restoran (PHRI). Meskipun sebenarnya PHRI tidak menghimpun seluruh usaha pengguna musik tetapi tidak sedikit hotel dan restoran meskipun layanan usahanya yang utama adalah kamar tidur dan makanan/minuman juga melakukan usaha tambahan berupa fasilitas

karaoke dan *live music*, serta *background* musik di lobi, kamar, *lounge*.

Berdasarkan wawancara dengan Drs. Djafar Rasyid, SH., MH., selaku seorang sekretaris PHRI Sulawesi Selatan, dinyatakan bahwa:

1. Menyangkut pertunjukan musik di hotel itu dilakukan dengan izin pertunjukan/impresariat berdasarkan UU No. 11 Tahun 1999.
2. Hak cipta memang dilindungi Undang-undang tetapi KCI tidak boleh menafsirkan ketentuan semata-mata versi dia. Penentuan royalti versi KCI tidak sepenuhnya dapat diterima oleh pengusaha hotel dan restoran di Makassar.
3. Sosialisasi hak pertunjukan menyangkut izin dan kewajiban royalti rasanya tidak pas, suasana tidak kondusif dimana keadaan bisnis perhotelan lagi lesu/sulit. Seandainya pada posisi yang tepat kondisi ekonomi telah baik maka soal izin dan royalti itu tidak ada masalah.
4. PHRI tidak merekomendasikan permintaan izin dan pembayaran royalti itu.

Analisis Terhadap Pelaksanaan Hak Pertunjukan

Hasil temuan penelitian akan diuraikan berikut ini untuk menjawab rumusan masalah

Analisis Pengetahuan Pengusaha Pengguna Musik dan Pencipta.

Dari 20 responden yang diberikan angket menunjukkan bahwa tampaknya, perusahaan pengguna musik mengetahui bahwa terdapat hak yang dilindungi Undang-undang yakni hak cipta. Tergambar bahwa sebanyak 18 (90 %) dari 20 responden menyatakan mengetahui hal itu. Hanya 2 (10 %) responden yang mengaku tidak mengetahui.

Demikian pula menyangkut keharusan meminta izin penggunaan lagu/musik kepada pencipta terdapat 14 (70 %) responden yang mengetahui bahwa hal itu mesti dilakukan, hanya responden 6 (30 %) responden yang menyatakan tidak perlu dimintakan izin. Berkait dengan kewajiban meminta izin, kewajiban membayar royalti pun diketahui oleh 14 (70 %) responden.

Ketiga pertanyaan penting menyangkut pengetahuan responden menunjukkan persentase yang besar yang menunjukkan bahwa hak cipta dalam hal ini hak-hak pencipta berupa hak pertunjukan dipahami oleh perusahaan pengguna musik.

Apalagi jika dikaitkan dengan penjelasan dari pemerintah dalam hal ini pejabat dari Kantor Wilayah Kehakiman dan HAM bahwa telah terdapat 29 (dua puluh sembilan) perusahaan pengguna musik pernah

terikat kontrak dan hal itu tidak berlaku.

Hal yang tidak dikemukakan oleh pencipta lagu ekonominya beres itu. Dari informasi dapat diketahui sebagian kecil mengetahui akan pencipta masih terdapat ekonomi berupa

Analisis Perencanaan Manajemen KCI

Peran organisasi kolektif (dalam hal ini adalah KCI) dapat masih terdapat ke sosialisasi hak pertunjukan di Kota Makassar.

KCI Pusat telah melakukan sosialisasi kerjasama melalui pengenalan pengguna musik. Meskipun telah menjalankan tugas sebagai kuasa dan akhir-akhir ini menurun. Dengan perusahaan pengguna meminta izin dan memperkuat fakta.

Keterangan Departemen Kehakiman dan HAM serta dari pencipta

Pengetahuan Pengusaha Musik dan Pencipta.

20 responden yang diwawancarai menunjukkan bahwa perusahaan musik mengetahui bahwa hak pencipta yang dilindungi Undang-Undang hak cipta. Tergambar bahwa 18 (90 %) dari 20 responden menyatakan mengetahui haknya itu. Para responden yang tidak mengetahui.

Hal ini pula menyangkut permintaan izin penggunaan hak cipta kepada pencipta terdapat 6 (30 %) responden yang menyatakan bahwa hal itu mesti dilakukan oleh perusahaan responden 6 (30 %) yang menyatakan tidak perlu meminta izin. Berkait dengan kewajiban membayar royalti pun diketahui oleh responden.

Pertanyaan penting mengenai pengetahuan responden mengenai persentase yang besar menunjukkan bahwa hak cipta ini hak-hak pencipta yang pertunjungan dipahami oleh pengguna musik.

Jika dikaitkan dengan peraturan pemerintah dalam hal ini dari Kantor Wilayah dan HAM bahwa telah diketahui (dua puluh sembilan) perusahaan pengguna musik pernah

terikat kontrak dengan KCI, meski hal itu tidak berlanjut hingga kini.

Hal yang tidak kalah penting dikemukakan adalah tahukah pencipta lagu/musik akan hak ekonominya berupa hak pertunjungan itu. Dari informan yang diwawancarai dapat diketahui bahwa hanya sebagian kecil pencipta yang mengetahui akan haknya itu. Para pencipta masih terpaksa dengan hak ekonomi berupa hak penggandaan.

Analisis Peran Organisasi Manajemen Kolektif

Peran organisasi manajemen kolektif (dalam hal pembicaraan ini adalah KCI) dapat disebutkan bahwa masih terdapat kelemahan KCI dalam sosialisasi hak pertunjungan terutama di Kota Makassar.

KCI Pusat telah melakukan sosialisasi kerjasama dengan WIPO melalui pengenalan langsung kepada pengguna musik dan pencipta. Meskipun telah pernah berhasil menjalankan tugas dengan baik sebagai kuasa dari pencipta, namun akhir-akhir ini menunjukkan grafik menurun. Dengan tidak terikatnya lagi perusahaan pengguna musik untuk meminta izin dan membayar royalti memperkuat fakta itu.

Keterangan dari pihak Departemen Kehakiman dan HAM serta dari pencipta-pencipta yang

diwawancarai menunjukkan bahwa besar harapan yang ditujukan kepada KCI dalam mengambil peran dalam rangka perlindungan hak pertunjungan tidak memenuhi harapan.

Analisis Tanggungjawab Perusahaan Pengguna Musik dalam Perlindungan Hak Pertunjungan.

Hal ini dapat ditunjukkan bahwa hanya 15 % responden yang melakukan permintaan izin kepada pencipta melalui KCI atas penggunaan lagu/musik yang merupakan hak dari pencipta.

Berkenaan dengan itu pula hanya 15 % responden yang membayar royalti kepada pencipta melalui KCI. Ini menunjukkan bahwa hanya 15 % responden yang meminta izin dan membayar royalti.

Dari responden diperoleh tanggapan bahwa 40% menilai permintaan izin dan pembayaran royalti itu sangat memberatkan, 15% menyatakan memberatkan dan 35% menyebutkan agak memberatkan. Hanya 10% yang mengatakan tidak memberatkan.

Jika persentase "sangat memberatkan", "memberatkan", dan "agak memberatkan" dijumlahkan maka diperoleh persentase sebesar 90%.

Dari uraian diatas dapat diketahui perusahaan pengguna musik tidak bertanggung jawab dalam

memberikan penghargaan atas hak pertunjukan lagu/musik di kota Makassar.

Analisis Peran Pemerintah dan Organisasi Perusahaan Pengguna Musik.

Peran Pemerintah

Pemerintah telah melakukan upaya untuk menyosialisasikan hak pertunjukan musik ke masyarakat maupun kepada perusahaan pengguna musik/lagu di Makassar. Upaya ini masih perlu ditingkatkan sehingga sosialisasi tidak ditumpangkan pada sosialisasi hukum materi lain.

Departemen Kehakiman dan HAM dapat dipandang telah melakukan peran yang positif dalam rangka upaya penegakan hukum hak pertunjukan dalam bentuk upaya :

- a. Sosialisasi baik secara sendiri maupun kerjasama dengan KCI
- b. Melakukan kerjasama pengumpulan royalti dari perusahaan pengguna musik, kemudian KCI-lah yang menentukan distribusi royalti kepada pencipta. Kegiatan ini serupa dengan "debt collector" sehingga tidak layak dilakukan oleh pemerintah sebab ini merupakan perbuatan perdata antara pencipta yang diwakili KCI dengan perusahaan pengguna musik.
- c. Melakukan penyidikan terhadap laporan KCI atas nama pencipta

- d. Menyiapkan 3 (tiga) orang PPNS tentang Hak Kekayaan Intelektual.

Peran Organisasi Perusahaan Pengguna Musik

Dalam hal ini peran PHRI yang mengorganisir hotel dan restoran yang tidak lepas dari fasilitas musik baik berupa karaoke, *live music*, maupun *background music*.

Sebagai organisasi perusahaan dengan motif (bisnis), peran organisasi belum maksimal untuk melakukan penghargaan atas hak pertunjukan.

Meskipun KCI Pusat dan PHRI Pusat telah menandatangani *MoU (Memorandum of Understanding)* untuk soal ini namun di tingkat daerah hal itu tidak bersambut.

PHRI kadangkala meminta diskon pembayaran royalti dan diluluskan, namun itupun PHRI masih enggan untuk melakukan rekomendasi kepada anggotanya untuk menegakkan hak ekonomi pencipta ini berupa permintaan izin dan pembayaran royalti.

P E N U T U P

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, ditarik kesimpulan

sebagai berikut :

1. Pengusaha perlu mengetahui dan memahami hak cipta dan hak pertunjukan hak dari pencipta yang harus dihormati. Hal ini sebagian besar menunjukkan hak ini meliputi kewajiban dan membayar pemenuhan hak dari hak ciptanya pencipta lagu/musik bahwa di atas terdapat hak pertunjukan yang perusahaan pengguna mana dapat di wawancara bahwa pencipta tenar di kota Makassar.
2. Organisasi masyarakat belum menunaikan maksimal memperlakukan pencipta dalam penggunaan lagu pemungutan royalti diketahui dari hal dan fakta di lapangan tidak terdapat Lisensi Penguasaan (SLPM) yang pernah terdapat perusahaan pengguna.
3. Perusahaan pengguna lagu sebagian dipandang tidak

kan 3 (tiga) orang
 tang Hak Kekayaan
 l.

Organisasi Perusahaan a Musik

ini peran PHRI yang
 r hotel dan restoran
 s dari fasilitas musik
 araoke, *live music*,
ground music.

rganisasi perusahaan
 f (bisnis), peran
 um maksimal untuk
 nghargaan atas hak

KCI Pusat dan PHRI
 nandatangani *MoU*
n of Understanding)
 mun di tingkat daerah
 sambut.

dangkala meminta
 ayaran royalti dan
 amun itupun PHRI
 a untuk melakukan
 kepada anggotanya
 kkan hak ekonomi
 rupa permintaan izin
 an royalti.

P
 kan uraian pada bab
 tarik kesimpulan

sebagai berikut :

1. Pengusaha pengguna musik/lagu mengetahui dan memahami hak cipta dan hak pertunjukan sebagai hak dari pencipta yang harus dihormati. Hal itu tampak dari sebagian besar responden menunjukkan hal itu. Pengetahuan ini meliputi kewajiban meminta izin dan membayar royalti sebagai pemenuhan hak ekonomi pencipta dari hak ciptanya. Demikian pula pencipta lagu/musik mengetahui bahwa di atas hak ciptanya itu terdapat hak ekonomi dari pertunjukan yang dilakukan oleh perusahaan pengguna musik. Hal mana dapat ditarik dari hasil wawancara beberapa orang pencipta tenar dan pencipta muda di kota Makassar.
2. Organisasi manajemen kolektif belum menunjukkan peran maksimal mewakili hak-hak pencipta dalam pemberian izin penggunaan lagu/musik dan pemungutan royalti. Hal itu dapat diketahui dari hasil wawancara dan fakta di lapangan dimana tidak terdapatnya lagi Surat Lisensi Pengumuman Musik (SLPM) yang sebelumnya pernah terdapat di beberapa perusahaan pengguna musik/lagu.
3. Perusahaan pengguna musik/lagu sebagian besar dapat dipandang tidak melakukan

- tanggung jawab menghargai hak pertunjukan yang merupakan hak ekonomi dari pencipta. Hal ini dapat diketahui dari jawaban responden serta jawaban dari informan baik dari pencipta maupun dari pemerintah.
4. Pemerintah telah berperan positif dalam rangka penegakan hak pertunjukan musik/lagu. Sedangkan organisasi perusahaan pengguna musik tidak memperlihatkan peran apa-apa dalam memberikan perlindungan hak pertunjukan.

Saran-saran

Dari rangkaian pembahasan ini tesis ini untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat, berikut ini disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar pemerintah mengembangkan sosialisasi langsung ke arena usaha pengguna musik.
2. Agar organisasi perusahaan pengguna musik turut merekomendasikan anggotanya untuk menghargai hak pertunjukan yang merupakan hak ekonomi dari pencipta.
3. Agar pencipta-pencipta dapat lebih aktif memperjuangkan hak ekonominya itu dalam bentuk pengorganisasian diri dalam wadah yang teratur.
4. Agar organisasi manajemen

kolektif mengefektifkan organisasinya sampai ke tingkat daerah agar jangkauan kerjanya dapat meliputi kepentingan pencipta daerah sebagai bagian dari partisipasi dalam penegakan hukum di era reformasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala dan Chandrawulan A. 1994. *Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Alces, Peter A. dan See, Harold F. t.th. *The Commercial Law of Intellectual Property*. Little, Brown and Company, New York.
- Bungin, Burhan (ed.) 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Damian, Eddy. 2001. "Pengaturan dan Pengertian Hak Cipta Sebagai Hak Milik Intelektual" dalam *Majalah Hukum Pro Justitia* Tahun XIX No. 3 Juli 2001
- Djumhanah, Muhammad dan Djubaidillah R. 1997. *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Faisal, Sanafiah. 1999. *Format-format Penelitian Sosial*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Goldstein, Paul. 1997. *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Hutagalung, Sophar Maru. 1994. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam pembangunan*. Akademikan Pressindo., Jakarta
- Kartadjoemena, HS. 1996. *GATT dan WTO Sistem Lembaga dan Forum Internasional di Bidang Perdagangan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Kesowo, Bambang dan Budi, Henry Sulisty. 1999. "Pembangunan Sistem HAKI Nasional (Sebuah Catatan Pokok-pokok)" dalam *Yuridika* Vol. 14 N0. 3 Mei-Juni 1999.
- Maddusila, Fatimah. 2000. "Telaah Sosio-Yuridis Pelaksanaan Performing Rights Berkenaan dengan Implementasi Hak Cipta di Bidang Karya seni Musik Studi Pada Usaha Komersial di Kota Palu" *Tesis S-2*, tidak dipublikasikan.
- Maulana, Insan Budi. 2000. *Pelangi HAKI dan Anti Monopoli*, PSH UII, Yogyakarta.
- Mertokusumo, S. *Mengenal Pengantar*. Yogyakarta.
- Muhammad, Abd. *Hukum Ha*. Citra Aditya
- 2001. *K*. Ekonomi Intelektual Bakti, Bandung
- Mulyana, Deddy. 2001. *Penelitian*. Remaja Ros
- Ohmae Keinichi. *Worlds*. Har Marknisey USA.
- Purba, Zen Umar. *Makalah Di Hak Atas Intelektual*. Pelatihan Australia Sp Project Makassar, I
- 2000. "Penelitian Bidang B
- Kompas, 2000.
- Ramli, Ahmad M. *Atas*

- afiah. 1999. *Format Penelitian Sosial*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Paul. 1997. *Hak Cipta: Mula, Kini dan Esok*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Sophar Maru. 1994. *Hak Kekayaan Intelektual dan Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*. Akademika, Jakarta.
- Wena, HS. 1996. *GATT dan WTO Sistem Lembaga Perdagangan Internasional di Forum Internasional di Bandung*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Wibang dan Budi, Henry. 1999. "Pembangunan Hukum HAKI Nasional dan Catatan Pokok-pokoknya" dalam *Yuridika* Vol. 10 No. 3 Mei-Juni 1999.
- Widatimah. 2000. "Telaah Yuridis Pelaksanaan Copyrights Berkenaan dengan Implementasi Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Karya seni Musik Studi Pada Usaha Musik di Kota Palu" *Tesis* yang tidak dipublikasikan.
- Wibang dan Budi. 2000. *Pelangi dan Anti Monopoli*, PSH UII, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1996. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 1994. *Hukum Harta Kekayaan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyana, Deddy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Jakarta.
- Ohmae Keinichi. 1990. *Borderless Worlds*. Harper Business, Marknisey Company Inc. USA.
- Purba, Zen Umar. "Pokok-pokok Makalah Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual". Makalah pada Pelatihan HaKI Indonesia Australia Specialized Training Project (IASTP) di Makassar, 16 Pebruari 2000.
- . 2000. "Penegakan Hukum di Bidang HAKI" dalam *Kompas*, Senin, 22 Mei 2000.
- Ramli, Ahmad M. 2000. *HAKI Hak Atas Kepemilikan Intelektual*. Mandar Maju, Jakarta.
- Saidin 1995. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual; (Intellectual Property Right)*. Raja Grafindo Persada., Jakarta.
- Saleh, Roeslan. 1991. *Seluk Beluk Praktis Lisensi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soenandar, Taryana. 1996. *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara ASEAN*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutrisno, Nandang. 1999. "Implementasi Perrsetujuan TRIPs dalam Undang-undang Hak Cipta Indonesia" dalam *Jurnal Hukum* NO. 12 Vol. 6 1999
- Tiang, Ang Kwee. 2001. *Collective Management of Right in Musical Work*. Makalah pada WIPO National Roving Seminars on Collective Management of Right in Musical Works, Makassar 9 Pebruari 2001.
- Widjaja, Gunawan. 2001 *Lisensi*, Rajawali Pers, Jakarta.

- fiah. 1999. *Format-
t Penelitian Sosial*.
ajagrafindo Persada,
a.
- ul. 1997. *Hak Cipta:
lu, Kini dan Esok*.
an Obor Indonesia,
a.
- phar Maru. 1994. *Hak
Kedudukan dan
annya dalam
ngunan*. Akademi
do., Jakarta
- na, HS. 1996. *GATT
TO Sistem Lembaga
rum Internasional di
g Perdagangan*. Bumi
a, Jakarta.
- bang dan Budi, Henry
o. 1999. "Pembangunan
n HAKI Nasional
ah Catatan Pokok-
' dalam *Yuridika* Vol.
3 Mei-Juni 1999.
- timah. 2000. "Telaah
Yuridis Pelaksanaan
ning Rights Berkenaan
Implementasi Hak
li Bidang Karya seni
Studi Pada Usaha
sial di Kota Palu" *Tesis*
ak dipublikasikan.
- a Budi. 2000. *Pelanggi
dan Anti Monopoli*,
- PSHUII, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1996.
*Mengenal Hukum Suatu
Pengantar*. Liberty,
Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 1994.
Hukum Harta Kekayaan.
Citra Aditya Bakti, Bandung.
- 2001. *Kajian Hukum
Ekonomi Hak Kekayaan
Intelektual*. Citra Aditya
Bakti, Bandung.
- Mulyana, Deddy. 2001. *Metodologi
Penelitian Kualitatif*.
Remaja Rosdakarya, Jakarta.
- Ohmae Keinichi. 1990. *Borderless
Worlds*. Harper Business,
Marknisey Company Inc.
USA.
- Purba, Zen Umar. "Pokok-pokok
Makalah Direktorat Jenderal
Hak Atas Kekayaan
Intelektual". Makalah pada
Pelatihan HaKI Indonesia
Australia Specialized Training
Project (IASTP) di
Makassar, 16 Pebruari 2000.
- 2000. "Penegakan Hukum di
Bidang HAKI" dalam
Kompas, Senin, 22 Mei
2000.
- Ramli, Ahmad M. 2000. HAKI Hak
Atas Kepemilikan
Intelektual. Mandar Maju,
Jakarta.
- Saidin 1995. *Aspek Hukum Hak
Kekayaan Intelektual;
(Intellectual Property
Right)*. Raja Grafindo
Persada., Jakarta.
- Saleh, Roeslan. 1991. *Seluk Beluk
Praktis Lisensi*. Sinar
Grafika, Jakarta.
- Soenandar, Taryana. 1996.
*Perlindungan Hak Milik
Intelektual di Negara-
negara ASEAN*. Sinar
Grafika, Jakarta.
- Sutrisno, Nandang. 1999.
"Implementasi Perrsetujuan
TRIPs dalam Undang-
undang Hak Cipta Indonesia"
dalam *Jurnal Hukum* NO.
12 Vol. 6 1999
- Tiang, Ang Kwee. 2001. *Collective
Management of Right in
Musical Work*. Makalah
pada WIPO National Roving
Seminars on Collective
Management of Right in
Musical Works, Makassar 9
Pebruari 2001.
- Widjaja, Gunawan. 2001 *Lisensi*,
Rajawali Pers, Jakarta.